



P U T U S A N

No. 545 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pimpinan PT. Atri Distribusindo, atas nama Stety Anang berkedudukan di Jalan Arie Lasut No. 31, Kelurahan Singkil, Kota Manado ; dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Purba, SH. (Legal Crime Manager PT. Atri Distribusindo), I Gede Aryana Gunawan, SH. (Senior Legal Crime PT.Atri Distribusindo), Erwin Tanari, (HOA PT.Atri Distribusindo Manado). Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Arie Lasut No. 29 Kelurahan Singkil Ling VI Manado, berdasarkan surat kuasa No. 053/SrK/LCM/VIII/10, tanggal 2 Agustus 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

Denny Morong, bertempat tinggal di alamat Perum Kawangkoan Baru B No. 417, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarinah M. Bakari, SH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Perum Griya Indah II Blok FF No. 5 Mapanget, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2010 ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan di perusahaan Tergugat, mulai bekerja pada bulan Januari 2002 – Januari 2010, jabatan sebagai salesman, upah terakhir Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2011



2. Bahwa awal bekerja di perusahaan hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun pada tanggal 31 Desember 2008 Penggugat mendapat surat peringatan III tertanggal 12 Desember 2008 tanpa surat peringatan I dan surat peringatan II (SP I, II) sedangkan Penggugat tidak melakukan kesalahan berat dan Penggugat diskorsing selama 6 (enam) bulan tanpa menerima upah berjalan dan hak-hak Penggugat lainnya yang biasa Penggugat terima dari Tergugat ;
3. Bahwa karena Penggugat tidak pernah dipanggil untuk bekerja kemudian pada tanggal 1 Februari 2009 fasilitas perusahaan berupa 1 buah seragam kerja dan 1 buah ID card Penggugat telah ditarik oleh Tergugat dan pada bulan Mei 2009 Penggugat datang untuk menghadap Tergugat dan menanyakan status Penggugat yang sedang dirumahkan tidak mendapat upah untuk membiayai keluarga Penggugat apalagi istri Penggugat untuk melahirkan namun tuntutan Penggugat ditolak oleh Tergugat ;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Penggugat melaporkan permasalahan Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara yang di mediasi oleh mediator Bapak Ferry Mintje dari hasil mediasi Penggugat menuntut upah berjalan Penggugat selama dirumahkan namun Tergugat menolaknya. Karena upaya mediasi sudah terlalu lama sehingga pada tanggal 1 Desember 2009 mediator menawarkan agar Penggugat dipekerjakan kembali dengan menulis surat pernyataan dan permohonan dan Tergugat menjanjikan agar Penggugat mulai bekerja tanggal 5 Januari 2010 namun setelah Penggugat melakukan pengecekan pada tanggal tersebut untuk bekerja jawaban Tergugat belum ada putusan dari kantor pusat sehingga upaya mediasi gagal dilaksanakan ;
5. Bahwa karena upaya Penggugat untuk bekerja ditolak sehingga keluarlah surat anjuran no.560/DTKT.IV/HO/2010 tertanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh mediator Ferry Mintje mengetahui Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengupahan Sulawesi Utara Bapak Supartoyo, SH., MM dan pada tanggal 1 Februari 2010 Penggugat mencabut surat pernyataan dan permohonan untuk bekerja tertanggal 1 Desember 2009 dengan surat pencabutan tertanggal 1 Februari 2010 dan pada tanggal 1 Februari 2010 Penggugat mengajukan surat penolakan atas surat anjuran karena ada hak-hak Penggugat yang tak dihitung oleh mediator berupa antara lain : pesangon, penghargaan masa kerja, ganti kerugian perumahan dan pengobatan 15 %, hak cuti tahunan 2008, 2009, hak THR 2008, 2009, upah berjalan selama diskorsing/dirumahkan tidak dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan Januari 2009 – Juni 2009 dan upah berjalan selama Penggugat tidak diperkerjakan 7 (tujuh) bulan, sehingga Penggugat merasa kalau Penggugat telah di PHK sepihak oleh Tergugat;

6. Bahwa karena Penggugat telah diputuskan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat secara sepihak maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sesuai masa kerja dan hak-hak normatif lainnya berupa :

- Pesangon	$9 \times 2 = 18 \times \text{Rp. } 952.000,-$	= Rp. 17.136.000,-
- Penghargaan masa kerja	$3 \times \text{Rp. } 952.000,-$	= Rp. 2.856.000,-
- Ganti kerugian perumahan/pengobatan	$15\% \times \text{Rp. } 19.992.000,-$	= Rp. 2.998.800,-
- Hak cuti tahunan 2008	$12/30 \times \text{Rp. } 845.000,-$	= Rp. 338.000,-
- Hak cuti tahunan 2009	$12/30 \times \text{Rp. } 952.000,-$	= Rp. 380.800,-
- Hak THR tahun 2008		= Rp. 845.000,-
- Hak THR tahun 2009		= Rp. 925.000,-
- Upah selama diskorsing (dirumahkan) 6 bulan	Januari 2009 – Juni 2009, $6 \times \text{Rp. } 952.000,-$	= Rp. 5.712.000,-
- Upah berjalan Juli 2009 – Januari 2010	$7 \times \text{Rp. } 952.000,-$	= <u>Rp. 6.664.000,-</u>
Total Jumlah		= Rp. 37.882.600,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)

7. Bahwa mengingat niat buruk Tergugat dalam perkara ini sekiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim dalam persidangan agar dapat menyatakan sita jaminan atas harta benda perusahaan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Gold PS 100 DB 8761 AV atas nama pimpinan perusahaan ;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat sehingga gugatan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat ;
9. Membebankan Dwang Som (uang paksa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tergugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Manado agar dapat memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - 2 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat antara lain :
 - Pesangon
 $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp. } 952.000,-$ = Rp. 17.136.000,-
 - Penghargaan masa kerja
 $3 \times \text{Rp. } 952.000,-$ = Rp. 2.856.000,-
 - Ganti kerugian perumahan/pengobatan
 $15\% \times \text{Rp. } 19.992.000,-$ = Rp. 2.998.800,-
 - Hak cuti tahunan 2008
 $12/30 \times \text{Rp. } 845.000,-$ = Rp. 338.000,-
 - Hak cuti tahunan 2009
 $12/30 \times \text{Rp. } 952.000,-$ = Rp. 380.800,-
 - Hak THR tahun 2008 = Rp. 845.000,-
 - Hak THR tahun 2009 = Rp. 925.000,-
 - Upah selama diskorsing (dirumahkan) 6 bulan
Januari 2009 – Juni 2009, $6 \times \text{Rp. } 952.000,-$ = Rp. 5.712.000,-
 - Upah berjalan Juli 2009 – Januari 2010
 $7 \times \text{Rp. } 952.000,-$ = Rp. 6.664.000,-
- Total Jumlah = Rp. 37.882.600,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)

3. Menyatakan sita jaminan terlebih dahulu atas harta benda perusahaan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitshubishi Gold PS 100 DB 8761 AV atas nama pimpinan perusahaan ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dijadikan terlebih dahulu walaupun ada kasasi dari Tergugat ;
5. Membebaskan Dwang Soom (uang paksa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tergugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai kedudukan Tergugat yaitu pimpinan PT. Astri Distribusindo atas nama Stety Anang dalam gugatan Penggugat adalah keliru dan bukan pada subyek hukum yang tepat, pada kenyataannya Tergugat saudara Steti Anang bukanlah direktur, yang seharusnya bertanggungjawab sesuai dengan anggaran dasar perusahaan sebagai badan hukum dan saat ini nama tersebut sudah tidak bekerja lagi pada PT. Atri Distribusindo (bukti T-1) ;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat harus secara tegas menyebutkan pihak yang digugat dan bila tidak demikian, maka gugatan menjadi Obscuur Libel, tidak sempurna dan telah melanggar syarat formal surat gugatan karena itu sudah seharusnya gugatan tidak diterima (lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 296 K/Sip/1970 tanggal 9 desember 1970 termuat dalam yurisprudensi Indonesia, penerbitan 1971, halaman 359) ;
3. Bahwa oleh karena itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan eror in persona atau obscuur libel dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 09/G/2010/PHI.MDO, tanggal 8 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan hak-hak Penggugat, dalam perincian sebagai berikut :
 - Pesangon
 $9 \times \text{Rp. } 952.000,- = \text{Rp. } 8.568.000,-$
 - Penghargaan masa kerja
 $3 \times \text{Rp. } 952.000,- = \text{Rp. } 2.856.000,-$
 - Ganti kerugian perumahan/pengobatan
 $15\% \times \text{Rp. } 11.424.000,- = \text{Rp. } 1.713.600,-$
 - Hak cuti tahunan 2008
 $12/30 \times \text{Rp. } 845.000,- = \text{Rp. } 338.000,-$
 - Hak cuti tahunan 2009
 $12/30 \times \text{Rp. } 952.000,- = \text{Rp. } 380.800,-$

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak THR tahun 2008	= Rp. 845.000,-
- Hak THR tahun 2009	= Rp. 952.000,-
- Upah selama dirumahkan (Januari – Juni 2009) 6 x Rp. Rp.952.000	= Rp. 5.712.000,-
- Upah berjalan bulan Juli 2009 – Januari 2010 7 x Rp. 952.000,-	= <u>Rp. 6.664.000,-</u>
Total Jumlah	= Rp. 28.029.400,-

(dua puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- 1 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Kas/PHI.G/2010/PN.Mdo, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 20 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara utuh memperhatikan, menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, sehingga salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan karenanya Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi dengan alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum

Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2010 telah menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 09/G/2010/PHI.MDO, tanggal 8 Juli 2010, yang pemberitahuan putusannya Pemohon Kasasi terima tanggal 20 Juli 2010 di Pengadilan Negeri Manado dan waktu menyatakan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan karenanya dan karenanya Pemohon Kasasi, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 09/G/2010/PHI.MDO, tanggal 8 Juli 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan hak-hak Penggugat, dalam perincian sebagai berikut :

- Pesangon	
9 x Rp. 952.000,-	= Rp. 8.568.000,-
- Penghargaan masa kerja	
3 x Rp. 952.000,-	= Rp. 2.856.000,-
- Ganti kerugian perumahan/pengobatan	
15% x Rp. 11.424.000,-	= Rp. 1.713.600,-
- Hak cuti tahunan 2008	
12/30 x Rp. 845.000,-	= Rp. 338.000,-
- Hak cuti tahunan 2009	
12/30 x Rp. 952.000,-	= Rp. 380.800,-
- Hak THR tahun 2008	= Rp. 845.000,-
- Hak THR tahun 2009	= Rp. 952.000,-

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah selama dirumahkan
Januari 2009 – Juni 2009, 6 x Rp. Rp.952.000= Rp. 5.712.000,-
- Upah berjalan Juli 2009 – Januari 2010
7 x Rp. 952.000,- = Rp. 6.664.000,-
- Total Jumlah = Rp. 28.029.400,-

(dua puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini haruslah dibatalkan, karena telah salah dan keliru dalam memutus perkara ini, dimana Pengadilan Hubungan Industrial a quo telah mengabulkan suatu gugatan error in persona. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa dalam salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrial a quo halaman 12 alinia 3 yang menyatakan : “bahwa pengajuan gugatan kepada Pimpinan PT. Atri Distribusindo (melalui Stety Anang) sebagai Tergugat a quo adalah sudah tepat dan tidaklah error in persona...”

Hal ini menunjukkan kerancuan yang sangat besar yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial a quo dimana tidak ada dasar pendukung dalam persidangan a quo yang menyatakan bahwa saudari Stety Anang adalah pimpinan dari PT. Atri Distribusindo, hal ini dibuktikan dengan tidak pernah ada surat perintah dari perusahaan atas Saudari Stety Anang menjabat sebagai Pimpinan PT. Atri Distribusindo serta tanda tangan atau surat lainnya yang menunjukkan bahwa Saudari Stety Anang adalah Pimpinan PT. Atri Distribusindo pada persidangan perkara a quo terjadi.

Hal ini sudah sangat jelas

Dan hal ini Pemohon Kasasi perkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 296 K/SIP/1970 tanggal 9 Desember 1970 termuat dalam Yurisprudensi Indonesia penerbitan 1971, halaman 359, bahwa dalam surat gugatan Penggugat harus secara tegas menyebutkan pihak yang digugat dan bila tidak demikian, maka gugatan menjadi Obscur Libel, tidak sempurna



dan telah melanggar syarat formil surat gugatan karena itu sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa yang sangat mengejutkan lagi Majelis Hakim dalam salinan keputusan Pengadilan Hubungan Industrial a quo gugatan Penggugat pada halaman 11 alinea 8 dinyatakan :

Bahwa berkaitan dengan kedudukan PT. Atri Distribusindo dan nama Direktur Utama yang tercantum dalam bukti T-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh sebab bukti T-1 telah dinyatakan tidak dapat diterima maka meskipun ada keterangan saksi Baharudin Manurung bahwa Direktur PT. Atri Ditribusindo adalah Doddy Bajuadji dan berkantor pusat di Jakarta sedangkan Stety Anang adalah Deputy Aca, yaitu Kepala Administrasi di Manado, akan tetapi tidak ada saksi lain yang mengatakan keterangan saksi Baharudin Manurung tersebut sehingga sesuai dengan asas hukum “unus testis nullus testis” (satu saksi bukan saksi), keterangan saksi haruslah dikesampingkan dan atau ditolak, kecuali mengenai jabatan Stety Anang selaku Deputy Aca yaitu Kepala Administrasi Manado.”

Hal ini sungguh sangat lucu dan mengherankan saksi yang sudah ditolak keterangannya tetapi masih tetap dipergunakan keterangannya. Disini Majelis Hakim sangat terburu-buru dan tidak teliti dalam memutuskan sehingga sudah tidak terlihat cermin keadilan yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi.

Oleh karenanya Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial a quo haruslah dibatalkan karena nanti perkara ini akan mengalami nasib non executable (tidak dapat dilaksanakan) kalau sempat mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- 3 Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini haruslah dibatalkan, karena salah dan keliru dalam keputusannya, dimana Pengadilan Hubungan Industrial a quo telah salah menyatakan saksi dengan menyebutkan, “bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan maka Penggugat telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai P-3 dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Jainudin Mailani dan Ramdan, sedangkan Tergugat mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai T-2 dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi pula, yaitu : Kaharudin dan Baharudin dst...”

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa saksi yang dihadirkan bukanlah Kaharudin melainkan R.Toharudin oleh karenanya keputusan Pengadilan Negeri a quo haruslah dibatalkan seluruhnya.

3. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado haruslah dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam keputusannya, yaitu mengabulkan suatu gugatan Penggugat yang tidak jelas, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak pernah mengakui, menjelaskan dan mengoreksi dirinya sendiri mengapa sampai surat peringatan III (SP III) di keluarkan.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak akan mengeluarkan surat peringatan III (SP III) tanpa dasar yang jelas dan hal tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan a quo, baik bukti berupa saksi-saksi maupun bukti tertulis lainnya yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Termohon Kasasi.

Bahwa seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempelajari, meneliti secara hati-hati dan cermat, maka tidak mungkin gugatan seperti ini akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial a quo. Oleh karenanya Tergugat/Pemohon Kasasi mohon agar putusan ini dibatalkan seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kami selaku Pemohon Kasasi, mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 09/G/PHI.MDO, tanggal 8 Juli 2010 ;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan amar putusan Judex Facti tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa Termohon Kasasi yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan dapat diputuskan hubungannya dengan mendapatkan hak :

- a. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) ;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Penggantian Hak dan hak lainnya sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Bahwa alasan kasasi Pemohon tidak memenuhi Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 karena perubahan aturan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : **Pimpinan PT. Atri Distribusindo, atas nama Stety Anang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh H Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hock PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota :
Ttd/ Jono Sihono, SH.

Ketua Majelis :
Ttd/H Achmad Yamanie, SH., MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ Arief Soedjito, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.
NIP. 040.049.629.